



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

dan

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Bekasi.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten Bekasi.
6. Camat adalah Perangkat Daerah.
7. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa setempat di Kabupaten Bekasi.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang melaksanakan tugas teknis pelayanan dan membantu Kepala Desa sebagai unsur wilayah yang jumlah dan sebutannya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
14. Panitia Pemilihan adalah panitia pemilihan kepala desa.
15. Bakal calon adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan penjurangan dan penyaringan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal calon Kepala Desa.
16. Calon adalah Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
17. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah mendapatkan persetujuan BPD.
18. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Calon Kepala Desa.
19. Penjabat Kepala Desa adalah perangkat desa yang bersangkutan, tokoh masyarakat ataupun PNS yang berada dalam lingkungan Kabupaten Bekasi dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan

yang diusulkan oleh Camat berdasarkan aspirasi masyarakat yang berkembang.

20. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa.
21. Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
23. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
24. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan Bakal calon dari warga masyarakat setempat atau putra desa.
25. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para bakal calon.
26. Putra desa adalah seseorang atau penduduk yang dilahirkan dan bertempat tinggal di desa bersangkutan atau di luar desa tersebut yang keturunannya (orang tuanya) masih menetap di desa yang bersangkutan serta mengetahui kondisi desanya.
27. Rukun Warga, selanjutnya disebut RW adalah organisasi kemasyarakatan yang keberadaannya diakui dan dibina oleh Pemerintah.
28. Rukun Tetangga, selanjutnya disebut RT adalah organisasi kemasyarakatan yang keberadaannya diakui dan dibina oleh Pemerintah.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
30. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
31. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
32. Tokoh Masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
33. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa.

BAB II

TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN HAK KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, pembangunan desa dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rencana peraturan desa mengenai APBDes Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. membina perekonomian desa;
 - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilkan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan; dan
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;

- f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
 - (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
 - (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
 - (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditetapkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunikasi atau media lainnya.
 - (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
 - (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Pasal 4

Kepala Desa mempunyai hak:

- a. memperoleh penghasilan tetap setiap bulan dan atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
- b. penghasilan tetap/tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDes;
- c. penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten.

Pasal 5

Kepala desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan
- g. menyalahgunakan wewenang; dan
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Persiapan Pemilihan

Pasal 6

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhir masa jabatan secara tertulis paling lambat 6 bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan kepala desa paling lama 4 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.

- (3) Memproses pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih.

Bagian Kedua

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 7

- (1) Untuk pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan golongan profesi.
- (2) Anggota BPD dilarang untuk menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) susunannya terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap Anggota;
 - b. Sekretaris merangkap Anggota;
 - c. Anggota.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. melakukan penjaringan dan selanjutnya penyaringan bakal calon;
 - b. melaporkan hasil kegiatan penjaringan dan penyaringan kepada pimpinan BPD;
 - c. menerima pendaftaran bakal calon;
 - d. menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih;
 - e. menyelenggarakan penyampaian visi dan misi calon kepala desa;
 - f. mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih;
 - g. mengajukan rencana biaya pemilihan menurut kepatutan dan kewajaran kepada Pemerintahan Desa;
 - h. melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan dan disahkan oleh Pimpinan BPD;
 - i. melakukan undian tanda gambar bagi calon yang berhak dipilih;
 - j. menetapkan tanda gambar untuk pemungutan suara;
 - k. menetapkan tata tertib kampanye;

- l. mengusulkan pencabutan status calon yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib kampanye kepada Pimpinan BPD;
 - m. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;
 - n. melaksanakan pemilihan calon yang berhak dipilih;
 - o. membuat Berita Acara Pemilihan dan menetapkan calon terpilih;
 - p. menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib pemilihan kepada BPD;
 - q. melaporkan hasilnya kepada BPD dengan tembusan kepada Bupati dan Camat.
- (6) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya wajib bersikap netral.

BAB IV

PENETAPAN PEMILIH

Bagian Kesatu

Persyaratan Pemilih

Pasal 8

Yang dapat memilih kepala desa adalah penduduk desa Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan:

- a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- b. sudah mencapai usia 17 tahun atau telah pernah menikah;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti G. 30 S/PKI kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. tidak terganggu jiwa dan ingatannya.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendaftaran Pemilih

Pasal 9

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan Panitia Pemilihan dilaksanakan dari rumah ke rumah serta melibatkan RT, RW dan Kepala Dusun guna menghindari pemilih di bawah umur, pemilih dari luar desa dan tidak terdaftarnya pemilih dua kali.
- (2) Apabila sudah terdapat bakal calon Kepala Desa, maka pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melibatkan bakal calon Kepala Desa dalam pelaksanaan pendaftaran pemilih.
- (3) Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan, ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama.
- (4) Daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh pimpinan BPD diumumkan di papan pengumuman yang terbuka dan media lainnya sehingga masyarakat mengetahui.
- (5) Dengan alasan apapun hak memilih tidak dibenarkan diwakilkan kepada siapapun.
- (6) Untuk menghindari terjadinya pemilih yang mewakilkan dan atau yang meragukan maka kepada setiap pemilih diwajibkan memperlihatkan KTP dan atau tanda bukti identitas diri lainnya yang dianggap sah serta surat panggilan untuk pemungutan suara.

BAB V

PENDAFTARAN DAN PENETAPAN CALON

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Bakal calon

Pasal 10

Yang dapat menjadi calon Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa;

- d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat dari Pengadilan;
- f. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir pada saat pendaftaran bakal calon dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi putera desa yang berada di luar desa yang bersangkutan;
- g. pendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat;
- h. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat pendaftaran.
- i. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter;
- j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa yang bersangkutan;
- k. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- l. belum pernah menjabat sebagai kepala desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.
- m. bagi calon kepala desa yang berasal dari PNS, TNI/Polri dan pegawai BUMN/BUMD harus mendapat izin tertulis dari instansi induknya.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendaftaran Pencalonan Kepala Desa

Pasal 11

Tata cara pendaftaran pencalonan kepala desa adalah sebagai berikut :

- a. mengajukan surat permohonan pendaftaran pencalonan kepala desa kepada Panitia Pemilihan yang dibuat dengan tulisan tangan dan dibubuhi materai yang cukup (rangkap 4).
- b. memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Panitia Pemilihan menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan pendaftaran bakal calon kepala desa 7 (tujuh) hari dan sebelum pelaksanaan pendaftaran diumumkan kepada masyarakat;
- d. waktu pelaksanaan pendaftaran bakal calon kepala desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja, apabila sampai batas waktu penutupan pendaftaran bakal calon kepala desa ternyata baru terdaftar 1 (satu) orang bakal calon maka waktu dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 7 (tujuh) hari kerja.

Bagian Ketiga

Bakal Calon Tunggal

Pasal 12

- (1) Apabila setelah diadakan perpanjangan ternyata yang mendaftar sebagai bakal calon kepala desa masih 1 (satu) orang, maka pemilihan kepala desa dapat dilaksanakan dengan calon tunggal.
- (2) Calon tunggal dapat dimungkinkan setelah Panitia Pemilihan membuka pendaftaran perpanjangan 1 (satu) kali selama 7 (tujuh) hari kerja.

Bagian Keempat

Penelitian Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 13

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran bakal calon, Panitia Pemilihan melakukan penelitian administrasi.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada BPD.

Bagian Kelima

Penetapan Calon

Pasal 14

- (1) Bakal calon yang dilaporkan dari panitia pemilihan selanjutnya ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang disahkan oleh BPD.
- (2) Setiap calon mendapatkan tanda gambar dengan cara diundi.
- (3) Tanda gambar untuk calon tunggal dengan tanda gambar **APEL**, untuk dua calon dengan tanda gambar **APEL** dan **NANAS**, untuk tiga calon dengan tanda gambar **APEL**, **NANAS** dan **DURIAN**, untuk empat calon dengan tanda gambar **APEL**, **NANAS**, **DURIAN** dan **PISANG**, untuk lima calon dengan tanda gambar **APEL**, **NANAS**, **DURIAN**, **PISANG** dan **RAMBUTAN**.
- (4) Untuk tanda gambar sebagaimana dimaksud ayat (3), apabila calon kepala desa lebih dari lima, maka penentuan tanda gambar selebihnya ditetapkan Panitia Pemilihan.
- (5) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai identitas calon dalam melaksanakan pengenalan kepada masyarakat dan pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Pengumuman dan Pengenalan Calon

Pasal 15

Pengumuman dan pengenalan calon kepala desa dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. nama calon berikut tanda gambar calon diumumkan kepada masyarakat oleh Panitia Pemilihan;
- b. calon diberikan waktu oleh Panitia Pemilihan untuk melakukan pengenalan kepada masyarakat dengan cara :
 1. pengenalan pribadi;
 2. pengenalan tanda gambar;
 3. penyampaian visi dan misi jika terpilih menjadi kepala desa.
- c. tata cara pengenalan kepada masyarakat secara teknis pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan;
- d. dalam pelaksanaan pengenalan para calon dilarang :
 1. saling mencela sesama calon;
 2. mengerahkan kekuatan masyarakat untuk perbuatan yang melanggar hukum;
 3. melanggar segala ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- e. Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh calon dan para pendukungnya dalam pelaksanaan pengenalan kepada masyarakat, yang telah dibuktikan secara sah, maka Panitia Pemilihan dapat mengusulkan kepada BPD untuk menggugurkan calon kepala desa;

BAB VI

KAMPANYE

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Kampanye

Pasal 16

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kepala Desa difasilitasi oleh panitia pemilihan minimal dilaksanakan disetiap dusun yang diikuti oleh setiap calon Kepala Desa.
- (2) Penanggung jawab pemilihan menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur upaya pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

- (3) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan.
- (4) Pelaksanaan kampanye untuk para calon yang berhak dipilih diatur satu hari untuk setiap calon yang berhak dipilih, dengan ketentuan urutan berdasarkan abjad nama calon yang berhak dipilih dan masa kampanye untuk semua calon selesai paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.
- (5) Panitia Pemilihan melakukan undian tanda gambar paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dengan dilengkapi Berita Acara;
- (6) Pemasangan tanda gambar calon yang berhak dipilih hanya dibenarkan dipasang di lingkungan rumah calon kepala desa dan pada tempat-tempat yang strategis di wilayah desa serta dilakukan pada siang hari dengan difasilitasi oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa yang menjadi calon pada saat penetapan calon harus menjalankan cuti.
- (2) Izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Camat pada saat pendaftaran.
- (3) Formulir, format dan tata cara pengajuan cuti, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (4) Dalam hal Kepala Desa menjalankan cuti, pelaksana tugas kepala desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.
- (5) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan maka pelaksana tugas diusulkan oleh Camat kepada Bupati.

Bagian Kedua

Larangan Kampanye

Pasal 18

Kampanye para calon yang berhak dipilih tidak diperkenankan diadakan secara berlebihan dalam bentuk pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Bagian Ketiga

Sanksi Kampanye

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan memberi tindakan terhadap calon yang berhak dipilih yang melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, berupa peringatan tertulis.
- (2) Apabila dalam melaksanakan kampanye calon kepala desa melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun penjara, maka Panitia Pemilihan dapat mengusulkan kepada BPD untuk menggugurkan calon kepala desa yang bersangkutan.

BAB VII

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 20

Rapat pemungutan suara dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan ketentuan:

- a. TPS harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara (H-1);
- b. lokasi TPS tidak boleh di halaman kantor / Dinas Instansi Pemerintah dan Kantor Desa;
- c. TPS harus berada di wilayah desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa.
- d. TPS harus sudah bersih dari tanda gambar masing-masing calon dengan radius minimal 200 (dua ratus) meter.

Pasal 21

- (1) Rapat pemungutan suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan setelah menerima persetujuan dari BPD.
- (2) Pemilihan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Tim Monitoring dari unsur kabupaten, pimpinan dan anggota BPD dan Panitia Pemilihan serta dihadiri oleh calon yang berhak dipilih.
- (3) Apabila calon yang berhak dipilih sakit mendadak yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter tidak bisa menghadiri pelaksanaan rapat pemilihan, maka yang bersangkutan dapat mewakilkan kepada orang lain dengan dilengkapi surat kuasa bermaterai secukupnya atau dapat digantikan dengan foto.
- (4) Calon yang berhak dipilih setelah mendapatkan tanda gambar tidak dibenarkan mengundurkan diri.

Pasal 22

Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam rapat pemilihan calon kepala desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) + 1 (satu) dari jumlah seluruh pemilih yang disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 23

- (1) Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan Panitia Pemilihan.
- (3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.
- (4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 24

Bentuk dan model surat suara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan tanda gambar untuk pemungutan suara setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menggunakan gambar dan warna yang mirip dengan organisasi peserta pemilu dan/atau lambang organisasi /lembaga pemerintah /agama.

Pasal 26

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta.
- (2) Menutupnya kembali, mengunci dan mensegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung anak kunci kotak suara dipegang oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 27

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh panitia pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan suara.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak

meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

Pasal 28

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 29

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan wajib untuk :
 - a. menjamin agar tata cara demokrasi Pancasila berjalan dengan lancar, tertib , aman dan teratur;
 - b. menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti jalannya pelaksanaan rapat pemilihan kepala desa.
- (3) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakili dengan alasan apapun.

Pasal 30

Panitia Pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para calon yang berhak dipilih untuk mengakhiri pemungutan suara sebelum waktu yang telah ditentukan atau melebihi batas waktu sebelum waktu yang telah ditentukan.

Pasal 31

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan 1 (satu) orang saksi dalam penghitungan suara.
- (2) Dalam hal tidak seorangpun yang mau menjadi saksi, penghitungan suara tetap berjalan terus dan pemilihan dinyatakan sah.

Pasal 32

- (1) Panitia Pemilihan memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara , setelah saksi-saksi hadir.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan menyebutkan gambar yang dicoblos tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir.

Pasal 33

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan;
 - b. tidak ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan atau yang mewakili;
 - c. terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
 - d. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon;
 - f. mencoblos tidak pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan
 - g. coblosan mengena garis batas luar kotak gambar;
 - h. mencoblos tidak menggunakan alat pencoblos yang disediakan Panitia Pemilihan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada pemilih pada saat itu juga;
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara Panitia Pemilihan dengan calon/kuasa calon dan saksi maka Ketua Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat. ✓

Pasal 34

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dari yang menggunakan hak pilihnya, dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (2) Apabila lebih dari 1 (satu) orang calon mendapat jumlah dukungan suara terbanyak, dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah suara yang sama;
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan Berita Acara Pemilihan dan pemilihan ulang dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali .

Pasal 35

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan di depan para

calon atau yang mewakili calon yang berhak dipilih dan saksi untuk selanjutnya menyerahkan Berita Acara tersebut kepada BPD.

- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1), diketahui dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan pada saat itu juga.
- (3) Ketua Panitia pemilihan mengumumkan hasil pemilihan calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya pemilihan calon terpilih.

Pasal 36

Segera setelah selesai pelaksanaan Pemilihan, paling lambat 2 (dua) hari setelah pemilihan, Ketua Panitia Pemilihan mengajukan calon terpilih kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan.

Pasal 37

Panitia Pemilihan dan calon kepala desa mempunyai hak memilih.

Pasal 38

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan perlu dipersiapkan kelengkapan sebagai berikut :

- a. papan tulis yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih.
- b. surat suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih dan telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan;
- c. dalam hal Ketua Panitia Pemilihan berhalangan, penandatanganan kartu suara ditandatangani oleh Sekretaris;
- d. sebuah kotak suara atau lebih terbuat dari kayu yang kuat dengan warna putih dilengkapi dengan kunci gembok, ukurannya disesuaikan dengan jumlah pemilih;
- e. TPS/bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
- f. alat pencoblos dan alasnya berada di dalam bilik suara.

BAB VIII

KEWAJIBAN CALON KEPALA DESA

Pasal 39

Setiap Calon Kepala Desa wajib :

- a. mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan penanggung jawab pemilihan;

- b. hadir pada saat pemilihan, kecuali apabila yang bersangkutan sakit dapat mewakilkan yang dibuktikan dengan surat kuasa;
- c. membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan;
- d. berlapang dada dalam hal tidak memperoleh suara terbanyak dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan pemerintah serta pembangunan;
- e. membuat surat pernyataan menerima hasil pemilihan di atas materai yang cukup.

BAB IX

PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN SERTA PELANTIKAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Penetapan Calon Terpilih

Pasal 40

- (1) Calon Kepala Desa yang terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal calon tunggal dinyatakan sebagai calon kepala desa terpilih, apabila mendapatkan suara 50 % (lima puluh persen) + 1 (satu) dari jumlah surat suara yang sah masuk ke dalam kotak suara.
- (3) Panitia Pemilihan melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- (5) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.
- (6) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
- (7) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berlaku sejak tanggal pelantikan.

Bagian Kedua

Calon Kepala Desa Terpilih yang Berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri,
Pegawai BUMN/BUMD

Pasal 41

- (1) Dalam hal Kepala Desa Terpilih berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya

selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Kepala Desa yang dipilih/diangkat dari Pegawai Negeri Sipil berhak mendapat gaji, kenaikan gaji berkala, penghasilan lainnya dan kepadanya dapat diberikan penghasilan dari desa yang bersangkutan yang dibebankan kepada APBDes.
- (3) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh instansi induknya dengan data dari Camat setempat.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke instansi induknya.
- (5) Pegawai Negeri dari anggota TNI dan POLRI yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- (6) Pegawai BUMD/BUMD yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pelantikan Kepala Desa

Pasal 42

- (1) Tanggal pelantikan Kepala Desa yang baru, dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi yang ditunjuk.
- (3) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa yang bersangkutan diambil sumpah/janji menurut agamanya dengan sungguh-sungguh, disaksikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, para anggota BPD dan para pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah Desa yang bersangkutan.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji kepala desa dimaksud adalah:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 43

Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelumnya.

Pasal 44

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan Bupati dengan ketentuan bahwa Penjabat Kepala Desa tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

Bagian Keempat

Pembinaan Kepala Desa

Pasal 45

Terhadap Kepala Desa yang telah dilantik, Bupati atau pejabat yang telah ditunjuk berkewajiban menyelenggarakan pembekalan mengenai wewenang, tugas dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 46

Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, harus dilakukan secara terprogram dan terpadu serta diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas Kepala Desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan tuntutan kemajuan jaman.

BAB X

MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 47

Masa jabatan Kepala Desa selama 6 (enam) tahun sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMILIHAN

Pasal 48

Bupati membentuk Tim Monitoring Pemilihan Kepala Desa dengan susunan keanggotaan, tugas pokok dan fungsi yang akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 49

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.

- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi kepala desa.

- (3) Terhadap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka pada bulan keenam terakhir BPD mengajukan permohonan pengujian kesehatan yang bersangkutan kepada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bekasi.

- (4) Apabila berdasarkan keterangan dari Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bahwa Kepala Desa tersebut belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka BPD berdasarkan keputusan musyawarah mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan.

- (5) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b serta ayat (4) diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.

- (6) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh minimal 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.

- (7) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

- (8) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 50

- (1) Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 51

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindakan pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

Pasal 52

- (1) Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) dan Pasal 51, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan.

Pasal 53

Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 51, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 54

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 55

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang, dikembalikan ke Instansi Iduhnya, selama yang bersangkutan belum memasuki masa pensiunnya.

BAB XIII

EVALUASI HASIL KERJA KEPALA DESA

Pasal 56

Bupati membentuk Tim Evaluasi untuk menilai dan/atau memeriksa hasil kerja Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya.

BAB XIV

TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi.

Pasal 58

Kepala Desa yang melalaikan tugasnya atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga merugikan Negara, Daerah/Desa dan atau masyarakat Desa, dikenakan sanksi dan atau tindakan administratif, berupa :

- a. teguran;
- b. pemberhentian sementara (skorsing);
- c. pemberhentian.

BAB XV

PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 59

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan dan/atau habis masa jabatannya, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa diusulkan oleh BPD berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota BPD, selanjutnya keputusan musyawarah disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat persetujuan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Yang dapat diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa adalah adalah perangkat desa yang bersangkutan, Pegawai Negeri Sipil dan tokoh masyarakat.
- (4) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi yang ditunjuk .
- (5) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya.

Pasal 60

Hak, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 61

- (1) Biaya pemilihan kepala desa dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan bantuan dari APBD Kabupaten Bekasi.
- (2) Besarnya biaya pemilihan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing desa dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.
- (3) Biaya pemilihan kepala desa dipergunakan untuk :
 - a. biaya administrasi (pengumuman, surat undangan, blanko-blanko, kartu suara, pembuatan tanda gambar dan lain-lain;
 - b. biaya pendaftaran pemilih;
 - c. pembuatan tempat penmungutan suara;
 - d. penelitian syarat-syarat calon;
 - e. honor panitia, konsumsi dan biaya rapat-rapat;

- f. honorarium petugas;
- g. biaya koordinasi;
- h. biaya pelatihan Panitia Pemilihan.

Pasal 62

- (1) Biaya pemilihan kepala desa ditanggung oleh Pemerintah Desa dan di bantu oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama warga Desa setempat.
- (2) Biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , ditetapkan dalam APBDes.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa dipergunakan sehemat-hematnya sejak persiapan sampai dengan pelantikan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 65

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 1 Juni 2006

Pj. BUPATI BEKASI

ttd.

H. TENNY WISHRAMWAN

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 14 JUNI 2006

uf **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI** /



H. R. HERRY KOESAERI S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2006 NOMOR 4 SERI E